

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian penting bagi keberlangsungan keluarga, masyarakat, dan negara karena kelak mereka akan menjadi generasi penerus yang memikul tanggung jawab atas masa depan bangsa. Sebagai generasi penerus, anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berpartisipasi secara layak sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya.¹

Anak sudah seharusnya diliindungi atas beragam motif kejahatan yang mampu merugikan dirinya secara fisik, mental, dan emosional. Seperti halnya orang dewasa, anak memiliki hak yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, kultur, ekonomi, garis haluan dan hukum. Akan tetapi hak-hak anak terus dikesampingkan dan mereka menjadi korban kekerasan, eksploitasi, pelecehan dan diskriminasi. Kekerasan dapat dengan mudah menimpa anak dan membawa dampak yang serius serta mengancam keselamatannya. Anak sebagai korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik atau material, tetapi juga kerugian non-material berupa trauma dan tekanan psikologis yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan kehidupannya pada masa mendatang.²

Dalam Pasal 1 Ayat (15a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan kekerasan sebagai segala perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran, termasuk juga ancaman untuk melakukan suatu perbuatan, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling serius dan kompleks sebab melibatkan aspek fisik,

¹ Yayan Agus Siswanto, Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Sudjiono, 2024, *Upaya Preventif sebagai bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak*, Jurnal Kolaboratif Sains, Volume 7, Nomor 5, Universitas Muhammadiyah Palu, Palu, hlm. 1.

² Yayat Supriatna, Sartika Dewi, Muhamad Abas, 2024, *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/Pn.Kwg)*, Unes Journal of Swara Justisia, Volume 8, Nomor 2, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti, Padang, hlm. 5-6.

psikologis, sosial dan hukum. Anak sebagai individu yang masih dalam tahap perkembangan sangat rentan menjadi korban eksploitasi seksual, utamanya karena ketergantungan tinggi terhadap orang dewasa dan keterbatasan pemahaman terhadap bahaya kekerasan seksual.³

Di antara berbagai manifestasi kekerasan seksual, tindak pidana persetubuhan terhadap anak menempati posisi sebagai kejahatan yang paling destruktif terhadap integritas fisik dan psikis serta masa depan generasi muda, di mana fenomena ini telah bertransformasi menjadi ancaman nyata yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan teknologi informasi.⁴ Hadirnya UU TPKS pada tahun 2022 memberikan terobosan hukum baru dengan memperkenalkan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual, termasuk kekerasan seksual berbasis elektronik (KSBE) yang secara eksplisit mengatur penyebaran informasi elektronik bermuatan seksual tanpa persetujuan dan kekerasan seksual dalam bentuk non-fisik melalui teknologi informasi.⁵ Konten tersebut dijadikan instrumen pemerasan seksual yang menempatkan anak dalam situasi tidak berdaya (*powerless*) yang sangat ekstrem akibat tekanan psikologis dan rasa takut akan penyebaran aib di dunia maya.⁶ Kondisi inilah yang membuat fenomena persetubuhan anak saat ini tidak dapat dilepaskan dari dimensi kekerasan seksual berbasis elektronik, yang pada akhirnya menuntut kecermatan aparat penegak hukum dalam menentukan kualifikasi delik yang paling tepat.⁷

Isu perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual khususnya pemaksaan persetubuhan telah banyak dikaji. Penelitian sebelumnya, seperti Andi Rio Fatwa yang membahas bagaimana hakim menilai unsur “pemaksaan” dan “kekerasan” dalam kasus incest yang dilakukan secara

³ Geatriana Dewi dan Nurmadiyah, 2025, *Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual (Dampak dan Faktor Penyebabnya)*, Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan, Volume 10, Nomor 3, Universitas Mataram, Mataram, hlm. 1-2.

⁴ Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 45

⁵ Setyawan Darma Diputra, 2024, *Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kasus Kekerasan Berbasis Digital di Indonesia*, Jurnal Legalitas, Volume 2, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Pertiba, Pangkalpinang, hlm. 84.

⁶ N. I. S. Dewi, et al., 2025, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Ditinjau dari Pasal 14 Ayat (1) UU TPKS*, Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum, Volume 7, Nomor 1, Universitas Merdeka Pasuruan, Pasuruan, hlm. 60

⁷ Muhammad Rivai Arsyad, 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 2.

berulang oleh ayah kandung terhadap anaknya, bagaimana hubungan kekeluargaan menciptakan ketimpangan relasi kuasa yang membuat unsur kekerasan tidak selalu berbentuk fisik, melainkan psikologis, intimidatif, dan koersif, dan menilai bahwa perbuatan pelaku memenuhi unsur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak karena adanya penyalahgunaan otoritas orang tua dan pola perbuatan berulang yang memperkuat pembuktian modus pemaksaan.⁸ Penelitian lain oleh Oktavia dan Selamat mengenai efektivitas regulasi perlindungan anak dalam praktik peradilan dan menyimpulkan bahwa hakim telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak secara tepat dengan memastikan korban memperoleh pendampingan, rehabilitasi dan pemulihan yang memadai.⁹

Pemaksaan persetubuhan terhadap anak diatur dalam Pasal 81 jo. 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal ini menegaskan bahwa setiap bentuk persetubuhan dengan anak, termasuk yang dilakukan tanpa kekerasan fisik tetapi terjadi melalui manipulasi psikologis atau penyalahgunaan kepercayaan, tetap dipandang sebagai pemaksaan karena anak secara hukum tidak memiliki kapasitas untuk memberikan persetujuan. Pasal 81 Ayat (3) juga memberikan pemberatan pidana apabila perbuatan dilakukan oleh individu yang memiliki kedudukan, kekuasaan, atau hubungan kepercayaan terhadap anak, seperti orang tua, guru, pengasuh, atau pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap anak. Selain itu, dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga mengatur tindak pidana persetubuhan denga

⁸ Andi Rio Fatwa, 2023, *Analisis Yuridis Pelaku Tindak Pidana dan Pemaksaan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan (Incest) Yang Dilakukan Secara Berlanjut. (Studi Kasus Putusan Nomor:24/Pid.B/2012/Pn.Kld)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 45-52.

⁹ Oktavia Utami Lestari dan Selamat Widodo, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan pada Anak di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2022/Pt Bdg)*, UMPurwokerto Law Review, Volume 4, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto, hlm. 93-104.

pemberatan sanksi 1/3 apabila dilakukan terhadap anak yang diatur dalam Pasal 15 huruf g.

Akan tetapi, dalam praktik peradilan, ketentuan hukum yang berlaku tidak selalu diterapkan secara konsisten. Perkara dalam Putusan No. 4/Pid.Sus/2023/PN Mrh, bermula pada 3 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WITA, ketika Anak Korban berada di rumah Terdakwa dan mengalami pemaksaan seksual setelah Terdakwa mengancam akan menyebarkan video tanpa busana Anak Korban apabila korban menolak, sehingga korban berada dalam kondisi ketakutan dan tidak mampu melakukan perlawanan. Akibatnya, ancaman penyebaran konten tersebut menjadi sarana pemaksaan hingga terjadinya persetubuhan yang dilakukan sebanyak lima kali dalam rentang waktu yang berbeda. Fakta tersebut menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa dapat merumusi kualifikasi perbuatan berlanjut yang diatur dalam Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Selain itu tindakan mengancam akan menyebarkan video tanpa busana dapat merumusi Pasal 14 jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual meskipun dalam perkara ini ketentuan tersebut sulit diterapkan karena kurangnya alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum. Hal tersebut menciptakan kekosongan norma (*legal gap*) sehingga menyebabkan putusan yang proporsional sulit diwujudkan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak dan penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mrh, dengan tujuan untuk menganalisis penerapan unsur kekerasan dalam persetubuhan anak yang berbasis ancaman elektronik serta menguji efektivitas penerapan teori perbuatan berlanjut dalam menutupi kekosongan hukum pada dakwaan perkara tersebut.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mrh?

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana.
- b. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mrh.

2. Kegunaan Penelitian

- a. **Secara teoritis**, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu hukum pidana, khususnya terkait kualifikasi tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak sebagai kejahatan seksual yang memiliki unsur khusus dan konsekuensi yuridis berbeda dari tindak pidana kesusilaan lainnya. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi terhadap pengembangan doktrin mengenai unsur pemaksaan, kekerasan, dan kerentanan anak sebagai korban.
- b. **Secara praktis**,
 - 1) Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai rujukan dalam memahami bagaimana pembuktian unsur pemaksaan persetubuhan terhadap anak seharusnya dilakukan untuk menjamin perlindungan maksimal bagi korban. Penelitian ini juga memberikan gambaran konkret mengenai penerapan hukum pidana dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mrh sehingga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas penegakan hukum di tingkat peradilan.
 - 2) Bagi lembaga perlindungan anak, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam memperkuat advokasi, pendampingan hukum, serta strategi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak.
 - 3) Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi untuk penelitian lanjutan mengenai tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik atau pemaksaan persetubuhan pada konteks lain.

C. Orisinalitas Penelitian

Setelah Penulis melakukan penelusuran terhadap judul dan permasalahan yang sama di Perpustakaan Universitas Hasanuddin dan repository *online* di beberapa perguruan tinggi di Indonesia, diperoleh bahwa terdapat beberapa

penelitian dengan topik yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun penelitian tersebut antara lain sebagai berikut.

Nama Penulis	:	Muhammad Rezky Setiawan Nasution
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2024
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Isu Permasalahan Penelitian tersebut :	menganalisis kualifikasi pidana persetubuhan terhadap anak berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta pertimbangan hakim dalam pemberian hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa. Pendekatan normatif dengan studi kasus putusan Pengadilan Negeri Makassar tahun 2022, menekankan independensi hakim dalam menjatuhkan vonis.	Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mrh menunjukkan diskrepansi penegakan hukum karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih dakwaan alternatif (Pasal 81 atau Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016) demi kemudahan pembuktian, sehingga menghindari pengujian perbuatan berlanjut oleh Terdakwa. Walaupun hakim berhasil membuktikan unsur "ancaman kekerasan" berdasarkan fakta ancaman penyebaran video, terdapat kesenjangan pada tahap penentuan hukuman (<i>strafmaat</i>). Sanksi yang

	dijatuhkan di bawah batas maksimal, dipengaruhi oleh bobot pertimbangan faktor meringankan yang tidak proporsional dengan dampak kejahatan, yang pada akhirnya mengaburkan tujuan pemidanaan ganda dan proporsionalitas keadilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Rumusan Masalah : 1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim atas tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dalam Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks?	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/Pn.Mrh?

Metode Penelitian Normatif :	Normatif
Hasil dan pembahasan : Hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2014 merupakan kejahatan terhadap kesusilaan yang tergolong sebagai delik biasa, sebagaimana terbukti pada Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Mks di mana hakim menjatuhkan vonis lebih rendah daripada tuntutan Penuntut Umum. Secara yuridis, hal tersebut sah dilakukan berdasarkan prinsip independensi dan kemandirian hakim dalam menentukan berat ringannya pidana, baik itu lebih rendah, sama, maupun lebih tinggi dari tuntutan, sepanjang tetap berada dalam batasan ancaman sanksi yang diatur oleh undang-undang.	Tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak merupakan delik materil yang diatur dalam dua ketentuan khusus Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf g UU TPKS yang mencakup pemanfaatan kerentanan korban. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN.Mrh menunjukkan kelemahan dalam pertimbangan hukum hakim karena tidak mengkualifikasikan perbuatan berulang sebagai perbuatan berlanjut. Selain itu penerapan dakwaan alternatif tanpa kumulatif juga membatasi ruang penjatuhan pidana.

Nama Penulis	: Nur Rachma Aulia Jalil	
Judul Tulisan	: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Pada Anak (Studi Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN.Mks)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2024	
Perguruan Tinggi	: Universitas Hasanuddin	
Uraian Penelitian Terdahulu		Hasil Penelitian
Isu Permasalahan :	Penelitian tersebut mengkaji ketidaksesuaian antara norma perlindungan anak dalam tindak pidana persetubuhan dengan penerapan hukumnya dalam Putusan 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, di mana hakim membebaskan terdakwa karena menilai bukti fisik tidak cukup, sementara penelitian menilai bahwa keterangan korban dan kondisi kerentanan anak seharusnya mendapat bobot lebih besar dalam pembuktian.	Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/P N Mrh menunjukkan diskrepansi penegakan hukum karena Jaksa Penuntut Umum (JPU) memilih dakwaan alternatif (Pasal 81 atau Pasal 82 UU Nomor 17 Tahun 2016) demi kemudahan pembuktian, sehingga menghindari pengujian perbuatan berlanjut oleh Terdakwa. Walaupun hakim berhasil

	membuktikan unsur "ancaman kekerasan" berdasarkan fakta ancaman penyebaran video, terdapat kesenjangan pada tahap penentuan hukuman (<i>strafmaat</i>). Sanksi yang dijatuhkan di bawah batas maksimal, dipengaruhi oleh bobot pertimbangan faktor meringankan yang tidak proporsional dengan dampak kejahatan, yang pada akhirnya mengaburkan tujuan pemidanaan ganda dan proporsionalitas keadilan yang diamanatkan oleh Undang-Undang
--	--

		Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
Rumusan Masalah :	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 254/Pid.Sus/PN.Mks?	1) Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak dalam perspektif hukum pidana? 2) Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemaksaan persetubuhan anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/Pn.Mrh?
Metode Penelitian :	Normatif	Normatif
Hasil dan pembahasan :	Hasil pembahasan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana persetubuhan terhadap anak dikualifikasikan berdasarkan ketentuan khusus dalam UU	Tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak merupakan delik materil yang diatur dalam dua ketentuan khusus

Perlindungan Anak yang mengesampingkan aturan umum KUHP. Namun dalam Putusan 254/Pid.Sus/2023/PN Mks, hakim memutus bebas karena menilai unsur pidana tidak terbukti, didukung adanya saksi yang meringankan serta visum yang tidak lagi menunjukkan bukti akibat jarak waktu kejadian dan pelaporan. Penulis menilai pertimbangan tersebut terlalu berfokus pada bukti fisik dan mengabaikan bukti lain maupun aspek non-yuridis, sehingga penerapan hukum pidana materiil dinilai kurang tepat.	Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 huruf g UU TPKS yang mencakup pemanfaatan kerentanan korban. Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/P N.Mrh menunjukkan kelemahan dalam pertimbangan hukum hakim karena tidak mengkualifikasikan perbuatan berulang sebagai perbuatan berlanjut. Selain itu penerapan dakwaan alternatif tanpa kumulatif juga membatasi ruang penjatuhan pidana.
--	--

D. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan perlindungan atau bantuan kepada subjek hukum melalui mekanisme dan instrumen hukum yang tersedia. Dengan demikian, perlindungan hukum pada dasarnya mencakup tiga unsur penting, yaitu pihak yang memberikan perlindungan, pihak atau objek yang dilindungi, serta alat atau langkah hukum yang digunakan untuk mewujudkan perlindungan tersebut.¹⁰

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai segala upaya oleh pemerintah demi menjamin kepastian hukum dalam rangka menjamin hak-hak warga negara dan memastikan semua pihak yang melanggar hak-hak tersebut memperoleh konsekuensi berdasarkan aturan yang berlaku.¹¹ Dengan arti lain, perlindungan hukum mencakup langkah-langkah aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik dari segi fisik maupun psikologis, terhadap berbagai bentuk ancaman atau gangguan. Perlindungan ini juga berkaitan erat dengan penegakan hak asasi manusia, agar masyarakat dapat menikmati hak-hak yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari pihak lain.¹²

Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut.

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya untuk memberikan perlindungan kepada subjek hukum melalui aturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya ditegakkan dengan sanksi. Perlindungan hukum ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu:¹³

a. Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan pemerintah guna mencegah terjadinya pelanggaran dengan menyediakan aturan yang berfungsi sebagai batasan dan pedoman dalam bertindak.

¹⁰ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gajah University Press, hlm. 10.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm.54.

¹² *Ibid*, hlm. 74.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, hlm. 157-158.

b. Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran atau sengketa dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, pidana penjara, maupun hukuman tambahan lainnya.

2. Dasar Hukum Perlindungan Anak

Berikut beberapa dasar hukum perlindungan anak sesuai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, antara lain:

- a. Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional tertinggi yang menjamin hak anak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual), penelantaran, eksploitasi, dan diskriminasi.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur secara komprehensif hak dan perlindungan anak, antara lain:
 - 1) Pasal 1: definisi anak (orang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan);
 - 2) Pasal 8-14: meliputi hak kesehatan, pendidikan, didengar pendapatnya, rekreasi, perlindungan dari sengketa, perlindungan dari eksploitasi/kekerasan, dan hak diasuh orang tua;
 - 3) Pasal 76: pidana bagi pelaku yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, atau turut serta melakukan kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya terhadap anak.
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur secara khusus mengenai:
 - 1) Pasal 4-6: jenis kekerasan seksual fisik dan non-fisik terhadap anak (persetubuhan, perbuatan cabul, eksploitasi seksual, dan pornografi yang melibatkan anak);
 - 2) Pasal 10: mengenai pemaksaan perkawinan terhadap anak;
 - 3) Pasal 14-15: mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik terhadap anak dan penambahan pidana 1/3.

Selain itu, diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

3. Asas *Lex Specialis Systematis*

Asas *lex specialis systematis* merupakan perkembangan doktrinal dari asas *lex specialis derogat legi generali* yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum. Asas ini menetapkan bahwa suatu peraturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan peraturan hukum yang bersifat umum apabila kedua peraturan tersebut berada dalam satu lingkungan atau satu sistem hukum yang saling terkait.¹⁴ Fungsi utama asas ini adalah untuk menyelesaikan konflik norma (*concursum* atau persinggungan delik) dan menciptakan kepastian hukum serta tertib hukum dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks Indonesia, asas ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya undang-undang yang bersifat khusus yang bersinggungan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum umum (*lex generalis*).¹⁵

Penerapan asas *lex specialis systematis* tidak bersifat absolut dan harus memenuhi persyaratan tertentu. Prof Eddy O. S. Hiariej menegaskan bahwa asas ini hanya berlaku apabila terdapat kesamaan tindak pidana yang diatur oleh kedua undang-undang, dan yang lebih penting, peraturan yang khusus tidak menyimpang secara sistematis dari peraturan yang umum, melainkan memperkuatnya dengan detail atau sanksi yang lebih spesifik.¹⁶ Suatu ketentuan dapat dianggap sebagai *lex specialis* karena merumuskan unsur, subjek, atau objek tindak pidana secara lebih rinci dan sempit. Artinya, hukum khusus muncul bukan untuk menghapus hukum umum, melainkan untuk memberikan

¹⁴ Lamintang P. A. F, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 288.

¹⁵ Aristo Evandy A.B, 2023, *Sinkronisasi Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia: Studi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali*, Jurnal Kertha Semaya, Volume 11, Nomor 6, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hlm. 1258.

¹⁶ Eddy O.S dan Hieriej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Jakarta: Cahaya Abadi, hlm. 78.

kekhususan dan kejelasan pada suatu area hukum yang membutuhkan penanganan lebih mendalam.¹⁷

Asas *systematische specialiteit* menegaskan bahwa ketika suatu perbuatan tertentu berpotensi dijerat oleh lebih dari satu ketentuan dalam undang-undang yang sama-sama bersifat khusus (*lex specialis*), maka perlu dilakukan penilaian secara cermat untuk menentukan peraturan yang paling tepat diterapkan. Penilaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan lingkup perbuatan, identitas pelaku, serta objek yang menjadi sasaran tindak pidana.

Dengan demikian, asas ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyelesaikan potensi konflik norma antar undang-undang yang keduanya berada dalam rezim hukum pidana khusus. Asas *lex specialis systematis* memberikan arah bahwa dalam situasi di mana suatu perbuatan diatur oleh dua atau lebih undang-undang khusus, maka undang-undang yang secara sistematis lebih sesuai dengan karakter perbuatanlah yang diprioritaskan untuk diberlakukan. Oleh karena itu, dalam proses penentuan norma yang digunakan, perlu diperhatikan secara teliti unsur-unsur seperti subjek tindak pidana, objek yang dirugikan, alat bukti yang tersedia, serta konteks tempat tindak pidana dilakukan, sehingga penerapan hukum dapat berjalan lebih tepat dan proporsional.¹⁸

4. Perbarengan Tindak Pidana

Perbarengan tindak pidana atau *samenloop van starbare feiten* (*concursum*) merupakan ajaran fundamental dalam hukum pidana materil yang mengatur situasi di mana seorang pelaku melakukan lebih dari satu tindak pidana sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas salah satu tindak pidana tersebut.¹⁹ Konsep *concursum* diatur dalam Bab VI Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan bertujuan untuk menentukan sistem pemidanaan yang adil dan proporsional.

¹⁷ M Rizki dan A.S Sulaiman, 2023, *Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, Jakarta, hlm. 79.

¹⁸ Herman, et al, 2025, *Analisis Asas Lex Systematische Specialiteit Terkait Penegakan Hukum Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik*, Halu Oleo Legal Research, Volume 7, Nomor 1, Fakultas Hukum Halu Oleo, Kendari, Hlm. 193-194.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 118.

Concursus timbul karena adanya kesatuan kehendak (*eeinheid van wil*) atau kesatuan perbuatan (*eenheid van daad*) yang diwujudkan dalam beberapa pelanggaran norma pidana.²⁰ Berdasarkan sifat hubungan antara perbuatan yang dilakukan dengan aturan pidana yang dilanggar, *concursus* diklasifikasikan menjadi tiga bentuk utama:

a. *Concursus Idealis* (Perbarengan Peraturan)

Concursus idealis diatur dalam Pasal 63 KUHP. Bentuk perbarengan ini terjadi ketika satu perbuatan materiil yang dilakukan oleh pelaku secara simultan melanggar lebih dari satu aturan pidana sekaligus. Sistem pemidanaan yang diterapkan pada bentuk ini adalah sistem absorpsi murni (*absorptie stelsel*).²¹ Dalam sistem ini, pidana yang dijatuhkan adalah pidana dari ketentuan yang memuat ancaman sanksi pokok yang paling berat, sementara sanksi dari pasal lainnya diabaikan.²²

b. *Concursus Realis* (Perbarengan Perbuatan)

Concursus realis diatur dalam Pasal 65, 66, dan 67 KUHP. Bentuk ini terjadi ketika pelaku melakukan beberapa perbuatan (*meerdere feiten*) yang masing-masing perbuatan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri. Berbeda dengan *concursus idealis*, pada bentuk ini terdapat pluralitas perbuatan yang terpisah secara waktu dan tempat. Sistem pemidanaan yang umum digunakan adalah sistem kumulasi terbatas (*bepaalde cumulatieve stelsel*), di mana hukuman maksimal yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman terberat ditambah sepertiga.²³

c. *Voortgezette Handeling* (Perbuatan Berlanjut)

Voortgezette Handeling diatur dalam Pasal 64 KUHP. Meskipun secara teknis bukan *concursus* murni, ia termasuk dalam *samenloop* karena beberapa perbuatan diadili sekaligus. Hal ini terjadi ketika beberapa perbuatan yang dilakukan dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut karena adanya satu keputusan kehendak (*een besluit van de wil*) dari pelaku, disertai kesamaan

²⁰ Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 170.

²¹ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil: Tindak Pidana dan Sistem Pemidanaan*, Jilid 2, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 120.

²² Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 200.

²³ Eddy O.S dan Hiariej, 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 150.

modus dan waktu yang tidak terlalu jauh. Sama seperti *concursum idealis*, sistem pidana yang digunakan adalah sistem absorpsi murni, di mana hanya dikenakan satu ketentuan pidana saja.²⁴

5. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari "*strafbaar feit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak diberikan penjelasan terkait apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Pada umumnya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan, "Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."²⁵

Konsep fundamental mengenai tindak pidana (*strafbaar feit*) juga dapat dipahami melalui pemisahan tegas antara perbuatan dan pertanggungjawaban pelaku. Van Hamel merumuskan bahwa tindak pidana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang dilarang oleh undang-undang, yang mana kejadian tersebut memiliki sifat melawan hukum dan pelakunya dapat dipersalahkan serta diancam dengan pidana.²⁶

Menurut VOS, delik merupakan *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang. Sementara menurut Simons, delik ialah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seorang yang mampu dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian pengertian sederhana dari tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan tersebut.²⁷

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

²⁴ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 110.

²⁵ Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Depok: RajaGrafindo Persada, hlm. 47.

²⁶ R. Wiyono, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: CV Mandar Maju, hlm. 35.

²⁷ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, hlm. 37.

Unsur-unsur dalam setiap delik bisa saja berbeda, namun pada umumnya mempunyai unsur-unsur yang sama, yaitu:²⁸

- a. Perbuatan aktif/positif atau pasif/negatif
- b. Akibat (khusus delik-delik yang dirumuskan secara *materieel*)
- c. Melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum *materieel* (unsur diam-diam), dan
- d. Tidak adanya dasar pembenar.

Selain itu, beberapa ahli juga menguraikan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Menurut Moeljatno, unsur perbuatan pidana adalah:²⁹

- a. Perbuatan (manusia)
- b. Sifat melawan hukum
- c. Ancaman pidana

Menurut Simons, ada unsur objektif dan unsur subjektif dalam tindak pidana. Unsur objektif berupa: perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “di muka umum”.³⁰ Sementara unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat dikorelasikan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan.³¹

c. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Sistem KUUHP Indonesia mengenal pembagian delik sebagai berikut:³²

- a. Kejahatan yang dimuat di dalam Buku Kedua.
- b. Pelanggaran yang dimuat di dalam Buku Ketiga.

Dicoba membedakan bahwa kejahatan adalah *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum merupakan pelanggaran hukum yang dianggap melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan, melukai orang lain, pencurian, dan lain

²⁸ Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 221-222.

²⁹ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 58.

³⁰ Ismu Gunardi dan Jonaedi Efendi, *Op.Cit.* hlm 39.

³¹ *Ibid*, hlm.40.

³² Zainal Abidin Farid, *Op.Cit.* hlm. 351.

sebagainya. Sementara delik undang-undang melanggar apa yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya saja keharusan untuk memiliki SIM bagi yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum atau menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Dalam hal ini tidak ada kaitannya sama sekali masalah keadilan.³³

Berdasarkan sumbernya, tindak pidana dibagi ke dalam dua jenis, di antaranya:

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana memuat ketentuan yang bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang tanpa membedakan subjek maupun karakteristik khusus perbuatannya.³⁴

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus merupakan perbuatan pidana yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Pengaturan secara khusus tersebut dimaksudkan untuk menjangkau bentuk-bentuk kejahatan tertentu yang memiliki karakteristik khusus sehingga tidak dapat diakomodasi secara optimal oleh ketentuan umum hukum pidana. Penerapan tindak pidana khusus didasarkan pada asas *lex specialis derogat legi generali*.³⁵

Salah satu perkembangan signifikan dalam hukum pidana khusus di Indonesia adalah diaturnya delik Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di mana dalam Pasal 14 ayat (1) mengatur:

“Setiap Orang yang tanpa hak: a. melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; b. mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau c. melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek

³³ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* hlm. 58.

³⁴ Moeljatno, *Op.Cit.* hlm. 54.

³⁵ Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.* hlm. 89.

dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).”

Lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) yang menambahkan unsur pemaksaan yang berisi:

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan maksud: a. untuk melakukan pemerasan atau pengancaman, memaksa; atau b. menyesatkan dan/atau memperdaya, seseorang supaya melakukan, membiarkan dilakukan, atau tidak melakukan sesuatu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Selain itu, dalam Pasal 14 Ayat (5) turut mengatur:

“Dalam hal Korban kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b merupakan Anak atau Penyandang Disabilitas, adanya kehendak atau persetujuan Korban tidak menghapuskan tuntutan pidana.”

Pemberatan sanksi dalam delik ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 15, di mana dalam Ayat (1) mengatur:

“Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: a. dilakukan dalam lingkup Keluarga; b. dilakukan oleh tenaga kesehatan, tenaga medis, pendidik, tenaga kependidikan, atau tenaga profesional lain yang mendapatkan mandat untuk melakukan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan; c. dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; d. dilakukan oleh pejabat publik, pemberi kerja, atasan, atau pengurus terhadap orang yang dipekerjakan atau bekerja dengannya; e. dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang; f. dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu; g. dilakukan terhadap Anak; h. dilakukan terhadap Penyandang Disabilitas; i. dilakukan terhadap perempuan hamil; j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana, atau perang; l. dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik; m. mengakibatkan Korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular; n. mengakibatkan terhentinya dan/ atau rusaknya fungsi reproduksi; dan/ atau o. mengakibatkan Korban meninggal dunia.”

6. Tindak Pidana Pemaksaan Persetubuhan terhadap Anak

Menurut Suharto, kekerasan terhadap anak (*child abuse*) dibagi ke dalam empat kategori, di antaranya, *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).³⁶

Pada umumnya, korban anak dalam kejahatan seksual, seperti persetubuhan, dieksploitasi oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan oleh kerentanan fisik anak dan pola pikir mereka yang masih sangat mudah dipengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Arrest Hooge Raad mendefinisikan persetubuhan sebagai kontak fisik antara organ reproduksi pria dan wanita yang bertujuan untuk prokreasi, di mana penetrasi organ genital pria ke dalam organ genital wanita menjadi syarat mutlak terpenuhinya delik tersebut.³⁷

Tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak telah secara khusus diatur dalam Pasal 81 jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (*lex specialis*). Pasal 81 merupakan ketentuan sanksi yang merujuk pada pelanggaran larangan dalam Pasal 76D yang secara komprehensif mengatur pidana pokok, pidana dengan unsur tipu muslihat, dan pidana pemberatan akibat kualifikasi pelaku.

a. Pasal 81 Ayat (1) mengatur delik inti, yaitu:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Ayat ini merujuk pada Pasal 76D yang berisi: “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan

³⁶ Yulia Resty Ananda, Ufran, Saipudin, 2023, Persetubuhan yang Dilakukan Kepada Anak dalam Perspektif Containment Theory, Jurnal Parhesia, Volume 1, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Mataram, hlm. 1.

³⁷ *Ibid*, hlm. 2.

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Delik ini mengharuskan adanya unsur paksaan yang terjadi melalui kekerasan fisik atau ancaman psikis.

b. Pasal 81 Ayat (2) yang berisi:

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Ayat ini menambahkan unsur “tipu muslihat, kebohongan, atau bujuk rayu” untuk melakukan persetubuhan dengan ancaman pidana yang sama dengan ayat 1.

c. Pasal 81 Ayat (3) yang mengatur pemberatan sanksi berdasarkan status atau hubungan pelaku dengan korban, yaitu:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Selain itu dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memuat ketentuan:

“Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Penambahan sanksi pidananya diatur dalam Pasal 15 huruf g yang berisi:

“Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu pertiga), jika: ... g. dilakukan terhadap Anak;”

Demikian dalam Pasal 473 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai *lex generalis* yang termuat dalam Pasal 473 Ayat (1) yang berisi:

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

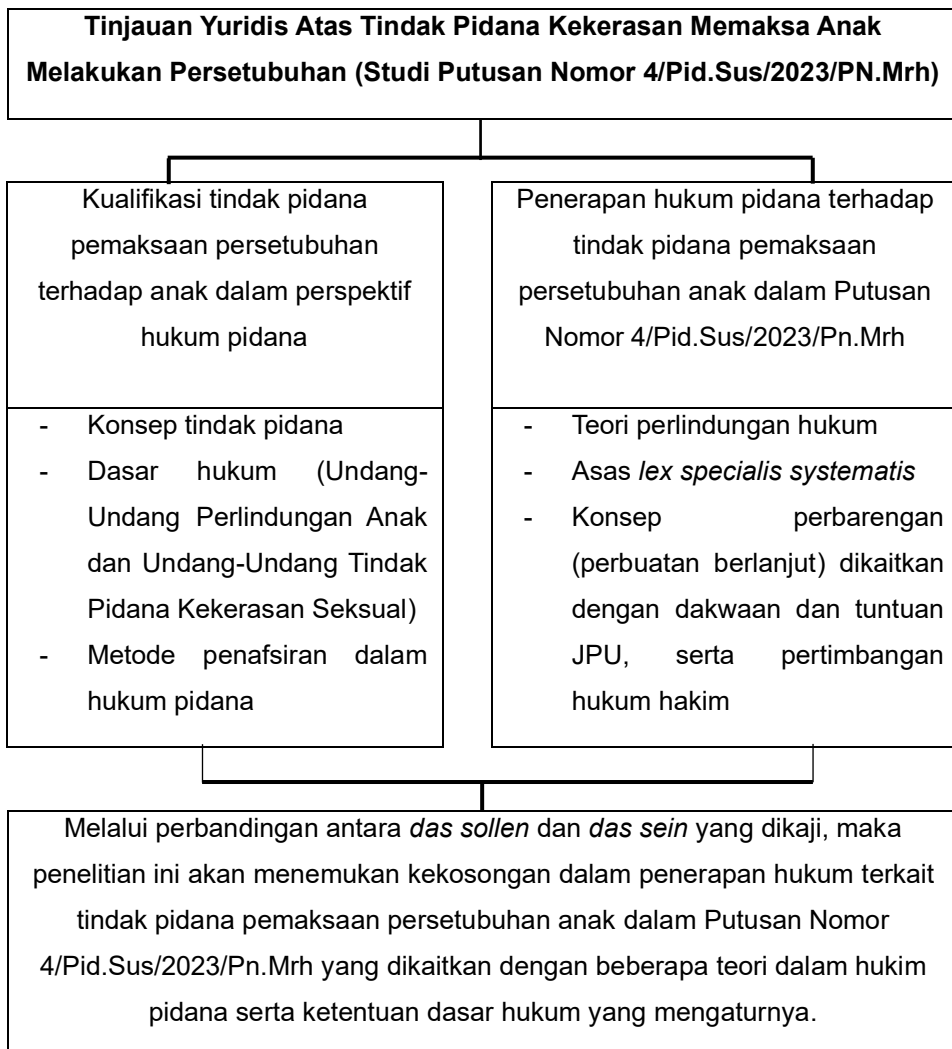
Kemudian pemberatan sanksi yang diatur dalam Pasal 473 Ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:

“Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII.”

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan mengkaji kualifikasi tindak pidana kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan pada studi Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN Mrh. Variabel pertama penelitian akan membahas mengenai konsep tindak pidana, dasar hukum dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan diakhiri dengan metode penafsiran dalam hukum pidana. Variabel kedua akan menganalisis tentang penerapan hukum tindak pidana pemaksaan persetubuhan terhadap anak dalam Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/Pn. Mrh dengan menganalisis dari teori perlindungan hukum, penerapan dari asas *lex specialis systematis*, konsep perbarengan dalam teori perbuatan berlanjut dikaitkan dengan dakwan dan tuntutan JPU, serta pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bagan Kerangka Pikir



G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan uraian mengenai variabel penelitian yang menjelaskan makna serta prosedur pengukuran variabel tersebut. Penjelasan ini disampaikan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman dan perbedaan interpretasi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut;

1. Kualifikasi tindak pidana adalah proses penentuan dan penggolongan suatu perbuatan ke dalam rumusan delik tertentu berdasarkan unsur-unsur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, guna menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tepat.
2. Penerapan hukum pidana adalah proses pengimplementasian norma hukum pidana oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam menilai fakta persidangan, membuktikan unsur-unsur tindak pidana, serta menjatuhkan putusan dan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Tindak pidana pemaksaan persetubuhan adalah perbuatan dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau bentuk lainnya untuk memaksa seseorang melakukan persetubuhan yang diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

BAB II METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sebagian besar pustaka mendefinisikan penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum teoritis. Dikatakan demikian, sebab pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis dengan menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, serta dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).³⁸

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan tipe penelitian yang dipilih, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.³⁹ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan jenis pendekatan di mana peneliti mencoba membangun argumentasi hukum berdasarkan perspektif kasus konkret yang terjadi di lapangan. Untuk itu, biasanya jenis pendekatan ini bertujuan untuk

³⁸ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 98.

³⁹ *Ibid*, hlm. 133.

mencari nilai kebenaran serta jalan keluar terbaik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.⁴⁰

Setiap rumusan masalah memiliki tipe dan pendekatan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Rumusan Masalah	Tipe Penelitian	Pendekatan Penelitian
Rumusan Masalah 1	Normatif	Pendekatan perundang-undangan
Rumusan Masalah 2	Normatif	Pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan oleh Penulis untuk keperluan penelitian normatif ini dapat digolongkan ke dalam dua jenis, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dalam artian mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 138.

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 4) Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2023/Pn.Mrh.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang terkait dengan bahan hukum primer guna membantu memahami serta menggali lebih dalam bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis ialah jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan atau *library research* didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah, membaca, dan menganalisis buku-buku, jurnal ilmiah, catatan, laporan, dokumen, peraturan perundang-undangan, serta bahan tertulis lainnya yang relevan dengan topik penelitian.⁴¹

Dalam pengumpulan bahan hukum, Penulis memperoleh peraturan perundang-undangan yang relevan dan menggunakan bahan hukum. Selain itu, Penulis juga melakukan studi dokumen pada Putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 4/Pid.Sus/2023/PN.Mrh. Serta studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal atau artikel hukum, penelitian hukum, dan literatur yang berkaitan untuk mendukung Penulis untuk melakukan penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

⁴¹ Nazir Moh, 2014, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 93.

Bahan hukum yang digunakan dan telah terkumpul dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan tersebut selanjutnya diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan penekanan pada narasi hukum dan argumentasi yang bersifat normatif (doktrinal). Melalui proses analisis kualitatif ini, peneliti bertujuan untuk merumuskan preskripsi atau rekomendasi yang bersifat esensial terkait isu hukum yang diteliti. Dengan demikian, hasil dari analisis ini memungkinkan peneliti untuk memberikan saran-saran konkret mengenai langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mengatasi permasalahan yang terdapat pada penelitian, yang sebelumnya telah diformulasikan secara sistematis dalam bentuk rumusan masalah.

